



PUTUSAN

Nomor 533/Pid.B/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SURITNO**;
Tempat lahir : Batang;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 21 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. By Pass Ngurah Rai Gg. Arta Segara No. 69,
Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota
Denpasar. Sesuai KTP di Dukuh Cepeko, RT
005/RW 002, Kel/Desa Cepekokuning, Kec. Batang,
Kab. Batang, Prov Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 56 / V / 2023 / Reskrim tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa Suritno ditahan dalam Tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 533/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 10 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 533/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 10 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan terdakwa SURITNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan dengan sengaja dan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangganya bukan karena kejahatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana dan pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURITNO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Primavera warna hijau No.Pol DK 2558 ADL beserta STNK dan Kunci Kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam No.Pol DK 6164 OF beserta STNK dan Kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam No.Pol DK 6164 OF;
- 1 (satu) buah kunci rumah;

Dikembalikan kepada Saksi Korba Joko Adi Wibowo

- 1 (satu) buah HP merk Vivo Type Y12 warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan, dan mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SURITNO pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jalan Pendidikan II No. 1 A Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 03.00 Wita Saksi Korban Joko Adi Wibowo yang merupakan majikan Terdakwa mudik ke Kab. Batang Jawa Tengah Bersama keluarganya, dimana sebelumnya Terdakwa sudah diajak untuk ikut namun Terdakwa tidak mau dengan alasan tidak memiliki uang sehingga Saksi Korban Joko Adi Wibowo menugaskan Terdakwa tetap untuk melayani pembeli dan mengantar daging ke Pembeli selama Saksi Korban mudik dengan diberikan sepeda motor dan satu mobil pick up untuk operasional serta diberikan Kasbon sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk makan dan keperluan Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa melihat kunci rumah Saksi Korban yang di gantungan kunci kontak sepeda motor merk honda Kirana yang ada di Gudang, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Korban yang berada di jalan Pendidikan II No.1A Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan untuk mengambil daging dan sekaligus mencoba kunci rumah tersebut yang ternyata pintu rumah berhasil Terdakwa buka dan sempat melihat kunci kontak sepeda motor Vespa berada diatas Lemari di ruang tamu namun saat itu Terdakwa hanya mengambil daging di freezer dan setelah itu Terdakwa membawa daging tersebut ke Gudang. Sesampainya di gudang Terdakwa berpikir antara mau mengambil barang – barang di rumah Saksi Korban atau

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak namun karena sedang tidak memiliki uang sehingga Terdakwa memutuskan untuk mengambil sepeda motor Vespa dan barang lainnya yang ada di rumah majikan, kemudian sekira jam 12.30 Wita Terdakwa mencari penerima gadai sepeda motor di facebook dan kemudian Terdakwa mendapatkan nomor handphone : 083115561493 milik Saksi Putu Agus Astana Putra yang diketahui Terdakwa bernama BAGAS dan selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor HP tersebut melalui Whatsapp, untuk berkomunikasi terkait gadai sepeda motor vespa tersebut namun Saksi Putu Agus Astana Putra alias Bagas tersebut hanya sebagai perantara saja untuk mencarikan pendana dan saat itu Saksi Putu Agus Putra alias BAGAS tersebut menyuruh Terdakwa untuk foto sepeda motor dan STNKnya.

Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa kembali ke rumah Saksi Korban untuk mengambil foto sepeda motor dan STNK dan sesampainya di rumah, Terdakwa membuka pintu rumah dan mengambil kunci kontak sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa membuka jok sepeda motor vespa yang ternyata STNK sepeda motor berada di dalam jok selanjutnya Terdakwa Foto sepeda motor dan STNK sepeda motor tersebut kemudian foto – foto tersebut Terdakwa kirim ke whatsapp penerima gadai tersebut dan kunci kontak sepeda motor Terdakwa kembalikan di tempat semula di ruang tamu rumah setelah itu Terdakwa kembali ke gudang. Kemudian Terdakwa kembali berkomunikasi dengan penerima gadai tersebut untuk menentukan harga gadai di mana Terdakwa menawarkan dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun penerima gadai tersebut menyuruh Terdakwa untuk menunggu karena yang bersangkutan masih menghubungi temannya yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut, yang akhirnya Terdakwa dan yang bersangkutan sepakat gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dengan komisi 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga 10%. Karena sudah sepakat dengan harga gadai selanjutnya pada pukul 16.00 Wita Terdakwa pergi lagi ke rumah Saksi Korban dan langsung membuka pintu rumah dengan kunci pintu yang sebelumnya Terdakwa coba dan setelah berhasil masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Vespa dan mengambil uang tunai yang ada di dalam kaleng, setelah itu Terdakwa kembali menutup pintu rumah dengan menggunakan kunci pintu sebelumnya dan setelah itu membawa sepeda motor vespa dan uang hasil curian tersebut ke gudang dan setelah menghitung uang hasil curian yang berjumlah Rp 1.300.000,- (satu juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa berjanji bertemu dengan Saksi Putu Agus Astana Putra alias BAGAS

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan Tukad Badung namun di perjalanan Saksi Putu Agus Astana Putra alias BAGAS menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa tidak bisa bertemu dengan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi I PUTU GEDE YUDANA PRASETIAWAN di jalan Tukad Badung Renon.

Kemudian sesampainya Terdakwa di kos Saksi I PUTU GEDE YUDANA PRASETIAWAN tersebut Saksi I PUTU GEDE YUDANA PRASETIAWAN sempat mengecek kondisi sepeda motor dan STNKnya yang selanjutnya menghubungi pendana yang bernama Saksi I KDK THEO WIRANATA melalui Video Call dan menyuruh Terdakwa berkomunikasi di mana saat itu Saksi I KDK THEO WIRANATA menanyakan surat – surat sepeda motor dan kepemilikan dan saat itu Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor tersebut milik Terdakwa sendiri yang sebelumnya Terdakwa beli seharga Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan dalam keadaan aman sehingga kembali terjadi kesepakatan di harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan komisi 10 % dan bunga 10 %, lama gadai 1 sampai 2 bulan. Dan setelah sepakat kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor vespa dan STNKnya kepada Saksi I PUTU GEDE YUDANA PRASETIAWAN dan kemudian kurang lebih 30 menit kemudian I PUTU GEDE YUDANA PRASETIAWAN mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening dana Terdakwa setelah uang Terdakwa terima kemudian kembali mempergunakan uang tersebut untuk bermain judi online dan sisanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Terdakwa pergunakan ongkos pulang ke Jawa.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 13.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Korban JOKO ADI WIBOWO melalui telpon, yang mana saat itu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban atas perbuatan Terdakwa telah menjual dan menggadaikan sepeda motor miliknya dan uang dari hasil penjualan dan menggadaikan sepeda motor sudah habis. Yang mana saat itu Saksi Korban menyuruh Terdakwa kalau minta maaf datang ke rumahnya di Bali, untuk masalah tersebut akan di bicarakan di Bali, dan di selesaikan bisa di potong gaji atau obsi lainnya, namun saat itu Terdakwa mengatakan kalau datang ke Bali sudah tidak memiliki uang untuk ongkos dan kemudian Saksi Korban memesankan Tiket bis untuk Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 16.00 Wita, Terdakwa di jemput oleh orang suruhan Saksi Korban di kos – kosan Terdakwa di kota Surabaya, kemudian orang tersebut mengantarkan Terdakwa ke agen Bis Jawa Bali dan akhirnya Terdakwa pulang ke Bali dengan menumpang bis tersebut. Selanjutnya

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 11.00 Wita, Terdakwa sampai di gudang di jalan By Pass Ngurah Rai Gang Arta Segara No 69 Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan untuk bertemu dengan Saksi Korban untuk meminta maaf dan menyelesaikan masalah Terdakwa. Dan sekira jam 14.30 Wita, Saksi Korban datang menemui Terdakwa di mana saat itu Terdakwa meminta maaf secara langsung kepada Saksi Korban lalu Saksi Korban meminta kepada Terdakwa untuk menebus kedua sepeda motor miliknya. Kemudian Terdakwa menghubungi Ibu Terdakwa agar mau membantu Terdakwa memberikan uang untuk Terdakwa pergungan menebus 2 unit sepeda motor Saksi Korban, namun ibu Terdakwa tidak memiliki uang untuk menebus sepeda motor tersebut. Dan karena tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Korban tersebut akhirnya Saksi Korban membawa Terdakwa ke kantor Polsek Denpasar Selatan untuk membuat laporan polisi serta menyerahkan Terdakwa kepada Saksi Agus Widdhi Prastya dan Saksi I Made Juli Arsana (Masing-masing Anggota Polsek Densel) untuk di lakukan proses penyidikan terkait perkara Tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SURITNO, Saksi Korban Joko Adi Wibowo mengalami kerugian sebesar Rp 59.300.000,- (Lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu) rupiah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa SURITNO pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Gudang Jalan By Pass Ngurah Rai Gg. Arta Segara No.69 Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 03.00 Wita Saksi Korban Joko Adi Wibowo yang merupakan majikan Terdakwa mudik ke Kab. Batang Jawa Tengah Bersama keluarganya, dimana sebelumnya Terdakwa sudah diajak untuk ikut namun Terdakwa tidak mau dengan alasan

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki uang sehingga Saksi Korban Joko Adi Wibowo menugaskan Terdakwa tetap untuk melayani pembeli dan mengantar daging ke Pembeli selama Saksi Korban mudik dengan menitipkan sepeda motor Yamaha Xeon dan satu mobil pick up untuk operasional serta diberikan Kasbon sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk makan dan keperluan Terdakwa namun uang tersebut langsung Terdakwa habiskan untuk bermain judi online sehingga Terdakwa berniat untuk menjual sepeda motor Yamaha Xeon untuk mendapatkan uang lagi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa mengambil BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha Xeon tersebut diatas tumpukan kertas dan kardus ada dikamar Terdakwa yang berada di gudang dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam No.pol DK 6164 OF beserta BPKB dan STNK sepeda motor tersebut ke Widhi Motor di Jalan Pulau Saelus No.37 Sesetan Denpasar Selatan milik Saksi I Dewa Nyoman Widhi Yasa dan langsung Terdakwa jual seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi jual beli yang Terdakwa tandatangani dengan biaya Administrasi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menerima sejumlah Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) . Dan setelah mendapatkan uang sejumlah Rp 2.300.000,- (dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari penjualan sepeda motor Yamaha Xeon kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk main judi online sampai uang tersebut habis.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 13.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Korban JOKO ADI WIBOWO melalui telpon, yang mana saat itu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban atas perbuatan Terdakwa telah menjual dan menggadaikan sepeda motor miliknya dan uang dari hasil penjualan dan menggadaikan sepeda motor sudah habis. Yang mana saat itu Saksi Korban menyuruh Terdakwa kalau minta maaf datang ke rumahnya di Bali, untuk masalah tersebut akan di bicarakan di Bali, dan di selesaikan bisa di potong gaji atau obsi lainnya, namun saat itu Terdakwa mengatakan kalau datang ke Bali sudah tidak memiliki uang untuk ongkos dan kemudian Saksi Korban memesankan Tiket bis untuk Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 16.00 Wita, Terdakwa di jemput oleh orang suruhan Saksi Korban di kos – kosan Terdakwa di kota Surabaya, kemudian orang tersebut mengantar Terdakwa ke agen Bis jawa Bali dan akhirnya Terdakwa pulang ke Bali dengan menumpang bis tersebut. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 11.00 Wita, Terdakwa sampai di gudang di jalan By Pass Ngurah Rai Gang Arta Segara No 69 Desa

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidakarya Kec. Denpasar Selatan untuk bertemu dengan Saksi Korban untuk meminta maaf dan menyelesaikan masalah Terdakwa. Dan sekira jam 14.30 Wita, Saksi Korban datang menemui Terdakwa di mana saat itu Terdakwa meminta maaf secara langsung kepada Saksi Korban lalu Saksi Korban meminta kepada Terdakwa untuk menebus kedua sepeda motor miliknya. Kemudian Terdakwa menghubungi Ibu Terdakwa agar mau membantu Terdakwa memberikan uang untuk Terdakwa penggunaan menebus 2 unit sepeda motor Saksi Korban, namun ibu Terdakwa tidak memiliki uang untuk menebus sepeda motor tersebut. Dan karena tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Korban tersebut akhirnya Saksi Korban membawa Terdakwa ke kantor Polsek Denpasar Selatan untuk membuat laporan polisi serta menyerahkan Terdakwa kepada Saksi Agus Widdhi Prastya dan Saksi I Made Juli Arsana (Masing-masing Anggota Polsek Densel) untuk di lakukan proses penyidikan terkait perkara Tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SURITNO, Saksi Korban Joko Adi Wibowo mengalami kerugian sebesar Rp 59.300.000,- (Lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu) rupiah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joko Adi Wibowo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan barang – barang saksi telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira jam 18.00 Wita bertempat di Jalan Pendidikan II No 1 A, Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa barang – barang yang telah diambil oleh terdakwa tanpa seijin saksi adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Primavera tahun 2022, warna hijau No. pol DK 2558 ADL, Noka: RP8M82222NV032884, Nosin: M828M5152418, No. BPKB: R02027834, STNK atas nama Nurul Khafidah, 1 (satu) buah BPKB

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Xeon No. Pol DK 6164 OF dan uang tunai sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan barang yang telah di gelapkan oleh terdakwa berupa adalah 1 (Satu) Unit sepeda Motor Yamaha Xeon warna Hitam No. Pol DK 6164 OF, Noka : MH344D001AK060237, Nosin : DDO60214, STNK/BPKB atas nama I Kadek Astika;

- Bahwa pemilik dari pada barang - barang yang telah diambil dan di gelapkan tersebut oleh terdakwa adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira jam 18.00 Wita, istri saksi yang bernama Nurul Khafidah menerima pesan WhatShapp dari karyawan yang bernama Suritno yang mana pesan tersebut berisi "aku sudah ngk ada di Bali motor kamu sudah saya gadaikan, saya butuh uang, surat gadainnya ada di Gudang, kalau vespanya tanpa surat gadai langsung hubungi orangnya saja bilang saja, aku yang mau nebus", maaf mbak tolong jangan di laporkan saya akan tanggung jawab" . Namun karena saksi masih di kampung sehingga saksi tidak bisa berbuat banyak, sehingga saksi masih menunggu pulang ke bali pada tanggal 26 April 2023. Dan sesampainya di dalam rumah saksi dan istri saksi melakukan pengecekan dan di ketahui kalau sepeda motor vespa sudah hilang, dan saat masuk kedalam rumah mengetahui kunci kontak dan STNK sepeda motor Vespa juga hilang, dan kemudian saksi masuk kedalam kamar tidur saksi melakukan pengecekan di ketahui uang yang ada di dalam kaleng juga telah hilang. Dan kemudian saksi datang ke gudang untuk melakukan pengecekan dan di ketahui memang benar kalau sepeda motor Yamaha Xeon juga tidak ada beserta BPKB sepeda motor tersebut. Atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi untuk penanganan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa Suritno merupakan karyawan saksi;

- Bahwa terdakwa bekerja kepada saksi sejak kurang lebih 2 minggu yang lalu, yang mana yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai yang mengantar daging sapi milik istri saksi;

- Bahwa sepeda motor Vespa warna hijau No. Pol DK 2558 ADL tersebut sebelumnya saksi parkir di garase rumah di Jalan Pendidikan II No 1 A, Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk STNK di taruh di bawah jok sepeda motor tersebut dan Kunci kontak di taruh dan simpan di atas almari yang ada di ruang tamu

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi, sedangkan uang tunai tersebut saksi taruh di sebuah kaleng yang saksi taruh dan simpan di atas almari yang ada di dalam kamar tidur saksi, sedangkan BPKB sepeda motor Yamaha Xeon No. Pol DK 6164 OF tersebut, saksi taruh dan simpan di dalam sebuah tas warna hitam yang mana tas tersebut di sembunyikan di atas tumpukan kardus yang ada di gudang Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Arta Segara No 69 Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sedangkan sepeda motor Yamaha Xeon tersebut merupakan sepeda motor untuk operasional karyawan termasuk terdakwa;

- Bahwa untuk pintu gerbang rumah dalam keadaan tidak terkunci karena di halaman rumah ada mesin Freser untuk menyimpan daging sapi yang mau di kirim ke para pelanggan sedangkan pintu rumah dalam keadaan terkunci dan kunci pintu rumah cadangan menyantol pada kunci sepeda motor Honda Kirana yang mana kunci tersebut ditaruh di ruang tamu rumah namun kemungkinan kunci cadangan tersebut diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi pada waktu saksi belum mudik. Sedangkan untuk pintu kamar tidur tempat saksi menyimpan uang tunai dalam keadaan tidak terkunci ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada mengijinkan kepada terdakwa untuk mengambil dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp 59.300.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Nurul Khafidah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan barang – barang suami saksi telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira jam 18.00 Wita bertempat di Jalan Pendidikan II No 1 A, Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi barang – barang yang telah diambil oleh terdakwa tanpa seijin suami saksi adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Primavera tahun 2022, warna hijau No. Pol DK 2558 ADL, Noka: RP8M82222NV032884, Nosin: M828M5152418, No. BPKB: R02027834, STNK atas nama saksi sendiri Nurul Khafidah, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Xeon No. Pol DK 6164 OF dan uang tunai sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan barang yang telah di gelapkan adalah 1 (Satu) Unit sepeda Motor Yamaha Xeon warna Hitam No. Pol DK 6164 OF, Noka: MH344D001AK060237, Nosin: DDO60214, STNK/BPKB atas nama I Kadek Astika;
- Bahwa pemilik dari pada barang - barang yang telah diambil dan di gelapkan tersebut oleh terdakwa adalah milik suami saksi sendiri yang bernama Joko Adi Wibowo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira jam 18.00 Wita, saksi menerima pesan WhatShapp dari karyawan yang bernama Suritno yang mana pesan tersebut berisi *"aku sudah ngk ada di Bali motor kamu sudah saya gadaikan, saya butuh uang, surat gadainya ada di Gudang, kalau vespanya tanpa surat gadai langsung hubungi orangnya saja bilang saja, aku yang mau nebus "*, maaf mbak tolong jangan di laporkan saya akan tanggung jawab ". Namun karena saksi masih di kampung bersama suami saksi sehingga saksi tidak bisa berbuat banyak, sehingga saksi masih menunggu pulang ke bali pada tanggal 26 April 2023. Dan sesampainya di dalam rumah saksi dan suami saksi melakukan pengecekan dan di ketahui kalau sepeda motor vespa sudah hilang, dan saat masuk kedalam rumah mengetahui kunci kontak dan STNK sepeda motor Vespa juga hilang, dan kemudian saksi masuk kedalam kamar tidur saksi melakukan pengecekan di ketahui uang yang ada di dalam kaleng juga telah hilang. Dan kemudian suami saksi datang ke gudang untuk melakukan pengecekan dan di ketahui memang benar kalau sepeda motor Yamaha Xeon juga tidak ada beserta BPKB sepeda motor tersebut. Atas kejadian tersebut kemudian suami saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi untuk penanganan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Suritno merupakan karyawan saksi;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa bekerja kepada saksi sejak kurang lebih 2 minggu yang lalu, yang mana yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai yang mengantar daging sapi milik saksi;
- Bahwa terhadap sepeda motor Vespa warna hijau No. Pol DK 2558 ADL tersebut sebelumnya di parkir di garase rumah di Jalan Pendidikan II No 1 A, Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk STNK di taruh di bawah jok sepeda motor tersebut dan Kunci kontak di taruh dan simpan di atas almari yang ada di ruang tamu rumah saksi, sedangkan uang tunai tersebut saksi taruh di sebuah kaleng yang mana kaleng tersebut saksi taruh dan simpan di atas almari yang ada di dalam kamar tidur saksi, sedangkan BPKB sepeda motor Yamaha Xeon No. Pol DK 6164 OF tersebut sebelumnya saksi taruh dan simpan di dalam sebuah tas warna hitam yang mana tas tersebut di sembunyikan di atas tumpukan kardus yang ada di gudang Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Arta Segara No 69 Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Sedangkan untuk sepeda motor Yamaha Xeon tersebut merupakan sepeda motor untuk operasional karyawan;
- Bahwa terakhir kalinya barang – barang tersebut masih ada di rumah atau di tempatnya saat saksi pulang mudik pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 03.00 Wita;
- Bahwa untuk pintu gerbang rumah dalam keadaan tidak terkunci karena di halaman rumah ada mesin Freser untuk menyimpan daging sapi yang mau di kirim ke para pelanggan sedangkan pintu rumah dalam keadaan terkunci dan kunci pintu rumah cadangan menyantol pada kunci sepeda motor Honda Kirana yang mana kunci tersebut ditaruh di ruang tamu rumah namun kemungkinan kunci cadangan tersebut diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi pada waktu saksi belum mudik. Sedangkan untuk pintu kamar tidur tempat saksi menyimpan uang tunai dalam keadaan tidak terkunci ;
- Bahwa suami saksi sama sekali tidak ada mengizinkan kepada terdakwa untuk mengambil dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut suami saksi mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp 59.300.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi I Putu Gede Yudana Prasetiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi sebagai perantara gadai sepeda motor pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah tempat tinggal saksi di Jalan Tukad Badung XV No 13, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa Suritno, saksi mengenal melalui teman saksi yang saksi panggil Bagas Berto alias Putu Agus Astana Putra;
- Bahwa sepeda motor yang telah di gadaikan oleh terdakwa Suritno tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Primavera tahun 2022, warna hijau No. Pol DK 2558 ADL, Noka: RP8M82222NV032884, Nosin: M828M5152418, No. BPKB: R02027834-O, STNK atas nama Nurul Khafidah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira jam 15.00 Wita, saksi di hubungi oleh Bagas Berto yang menanyakan apakah ada pendana untuk sepeda motor Vespa, dimana saat itu Bagas mengirimkan Foto sepeda motor Vespa warna hijau, STNK dan KTP orang yang menggadaikan sepeda motor dan saat itu saksi menjawab akan mencarikan dulu dan setelah itu saksi mengirim Foto – foto sepeda motor, STNK dan KTP tersebut ke I Kdk Theo Wiranata, dan di bawah foto – foto tersebut saksi tulis " Ini Ada Vespa Masuk Minta 10 Juta" dan kemudian di jawab oleh I Kdk Theo Wiranata " Ok Masuk" dan setelah itu saksi memberitahukan kepada Bagas kalau pendananya sudah oke, dan kemudian Bagas mengatakan akan memberikan nomor HP saksi kepada penggadai sepeda motor supaya saksi di hubungi dan beberapa saat kemudian saksi di hubungi oleh seorang laki – laki yang mengaku sebagai pemilik sepeda motor yang mau menggadaikan sepeda motor dan menanyakan posisi saksi, dan kemudian saksi akan Sharelok pada pukul 16.17 Wita, dan kurang lebih pukul 16.27 wita orang yang bernama terdakwa Suritno tersebut datang ke kos saksi dengan membawa sepeda motor Vespa yang mau di gadaikan dan sesampainya terdakwa Suritno di kos saksi kemudian saksi

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi I Kadek Theo Wiranata dengan menggunakan Video Call yang mana saat itu saksi memberitahukan kalau orang yang menggadaikan sepeda motor dan sepeda motor yang mau di gadaikan sudah di kos saksi, dan saat itu I Kdk Theo Wiranata meminta berbicara dengan terdakwa Suritno dan kemudian saksi menyerahkan handphone saksi kepada terdakwa Suritno yang akhirnya I Kdk Theo Wiranata dan terdakwa Suritno berbicara melalui Video call terkait terima gadai sepeda motor vespa tersebut dan setelah kedua orang tersebut selesai berbicara dan sudah sepakat untuk gadai sepeda motor kemudian saksi mematikan handphone saksi dan setelah itu I Kdk Theo Wiranata mentransfer uang gadai sepeda motor dari rekening Bank BCA nomor : 6115251108 atas nama I Kdk Theo ke nomor rekening 1461987597 atas nama saksi (I Putu Gede Yudana Prasetiawan) sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan kemudian saksi telah mentransfer kembali uang gadai sepeda motor tersebut ke Akun DANA milik terdakwa Suritno dengan No HP : (3901) 085869173791 sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), karena yang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi potong untuk komisinya Bagas dan setelah itu saksi menerima sepeda motor Vespa beserta STNK dan kunci kontaknya dari terdakwa Suritno, dan kemudian komisi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut saksi bagi 2 dengan Bagas, di mana untuk komisi Bagas saksi transfer ke rekening Bank BCA : 3950516681 atas nama Ni Kadek Jonianti;

- Bahwa setelah itu saksi membawa sepeda motor Vespa Primavera tahun 2022, warna hijau No. Pol DK 2558 ADL, dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada I Kdk Theo Wiranata pada hari minggu tanggal 23 April 2023 sekira jam 17.30 Wita di rumahnya di Jalan Trengguli Gang XVIII No 4 E, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

- Bahwa benar sepeda motor Vespa warna hijau No. Pol DK 2558 ADL tersebut yang digadaikan oleh terdakwa kepada I Kdk Theo Wiranata;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi I Kdk Theo Wiranata, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah menerima gadai sepeda motor pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di rumah tempat tinggal saksi di Jalan Trengguli Gang XVIII No 4 E, Kelurahan Penatih Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa Suritno yang telah menggadaikan sepeda motor tersebut namun saat itu saksi sempat video Call dengannya dan setelah di kantor polisi baru mengenal terdakwa tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang telah saksi terima gadai saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Primavera tahun 2022, warna hijau No. Pol DK 2558 ADL, Noka: RP8M82222NV032884, Nosin: M828M5152418, No. BPKB: R02027834-O, STNK atas nama Nurul Khafidah;
- Bahwa saksi menerima gadai sepeda motor tersebut karena saksi di kenalkan dan beritahukan oleh teman saksi yang bernama I Putu Gede Yudana Prasetiawan;
- Bahwa setahu saksi, pemilik sepeda motor gadai tersebut adalah terdakwa Suritno, karena saat Video call dengan terdakwa Suritno yang bersangkutan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dan dalam keadaan aman dan akan di tebus kembali setelah 2 Minggu;
- Bahwa saksi telah menerima gadai sepeda motor tersebut seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa Suritno ada membuat tanda terima ataupun kwitansi atas gadai dimaksud, karena saksi melakukan pembayaran dengan cara mentransfer dari rekening Bank BCA nomor: 6115251108 atas nama I Kdk Theo ke nomor rekening 1461987597 atas nama I Putu Gede Yudana Prasetiawan;
- Bahwa saksi sampai mentransfer uang kepada I Putu Gede Yudana Prasetiawan karena saksi tidak kenal dengan orang yang menggadaikan sepeda motor tersebut dan juga I Putu Gede Yudana Prasetiawan sebagai perantara dari gadai sepeda motor tersebut dan juga saat itu yang menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi adalah I Putu Gede Yudana Prasetiawan;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima gadai sepeda motor tersebut hanya di lengkapi dengan STNK asli dan Kunci kontaknya saja, tanpa di lengkapi dengan BPKB;
- Bahwa saksi menerima gadai sepeda motor tersebut selama kurang lebih 6 hari yaitu dari tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023, dan setelah itu sepeda motor telah saksi gadaikan kembali kepada orang lain;
- Bahwa saksi telah menggadaikan kembali sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Batuyang Gang Elang Perum Griya Undagi No.2 Kel/Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi telah menggadaikan kembali sepeda motor Vespa tersebut kepada orang yang bernama I Gusti Agung Ngurah Yuliadi Jararaga;
- Bahwa saksi telah menggadaikan kembali sepeda motor Vespa tersebut seharga Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa cara melakukan pembayaran gadai sepeda motor vespa tersebut dengan cara mentransfer uang dari nomor rekening BCA: 7725459297 an I Gusti Agung Ngurah Yuliadi Jararaga ke rekening BCA milik saksi (I Kdk Theo Wiranata) No Rek: 6115251108, sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) karena bunga sebesar 5% akan saksi bayar setelah sepeda motor di tebus;
- Bahwa saat itu saksi mengatakan kepada I Gusti Agung Ngurah Yuliadi Jararaga akan menggadaikan sepeda motor kurang dari 1 (satu) bulan, karena dari awal pemilik sepeda motor menggadaikan sepeda motor tersebut selama 2 minggu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 11.00 Wita bertempat di Gudang Jalan By Pass Ngurah Rai Gg. Arta Segara No. 69 Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 Sekira jam 16.00 Wita bertempat di Jalan Pendidikan II No. 1 A Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan,

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar Sedangkan terdakwa telah menggelapkan barang milik orang lain pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 11.30 Wita bertempat di Showroom Widhi Motor Jalan Pulau Saelus No 37 Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa barang – barang yang telah terdakwa ambil tersebut adalah berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Xeon tahun 2010 No. Polisi DK 6164 OF warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Vespa Primavera tahun 2022 warna Hijau No. Pol DK 2558 ADL, kunci kontak dan STNKnya serta uang tunai sejumlah kurang lebih Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan barang yang telah terdakwa gelapkan adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Xeon tahun 2010 No. Polisi DK 6164 OF warna hitam ;

- Bahwa pemilik barang-barang yang terdakwa ambil tersebut adalah Joko Adi Wibowo, dimana yang bersangkutan merupakan bos atau majikan terdakwa;

- Bahwa untuk BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha Xeon DK 6164 OF tersebut terdakwa ambil di tumpukan kertas/ kardus yang ada di kamar gudang yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Arta Segara No 69, Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan untuk Kunci kontak sepeda motor Vespa terdakwa ambil di atas almari yang ada di ruang tamu rumah, uang tunai Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa ambil dari dalam sebuah kaleng yang mana kaleng tersebut ditaruh dan di simpan di atas almari yang ada di dalam kamar tidur, sedangkan Sepeda motor Vespa terdakwa ambil di garase rumah yang mana setelah membuka jok sepeda motor vespa tersebut ternyata STNKnya ada di dalam jok sepeda motor;

- Bahwa caranya terdakwa mengambil BPKB sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam No.pol DK 6164 OF adalah dengan cara mudah karena BPKB berada di dalam kamar gudang tempat terdakwa tidur. Sedangkan caranya terdakwa mengambil Kunci kontak sepeda motor vespa, uang tunai dan sepeda motor Vespa warna hijau No.pol DK 2558 ADL, STNK tersebut adalah dengan cara awalnya terdakwa mengambil kunci pintu rumah dari gantungan kunci sepeda motor honda Kirana yang ada di gudang di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Arta Segara No 69 Desa Sidekarya dan kemudian terdakwa menuju rumah bos di Jalan Pendidikan II No 1 A Desa Sidekarya dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci pintu

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, dan setelah berhasil membuka pintu kemudian terdakwa masuk ke ruang tamu rumah dan mengambil kunci kontak sepeda motor Vespa dan kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tidur melalui pintu kamar yang tidak terkunci dan setelah berada di dalam kamar terdakwa mengambil sebuah kaleng yang ada uang dimana uang receh terdakwa masukkan kedalam tas plastik sedangkan uang kertas terdakwa masukkan kedalam saku celana yang terdakwa pergunakan dan setelah itu terdakwa keluar rumah dan mengambil sepeda motor Vespa yang di parkir di garase yang berisi STNK sepeda motor berada di dalam jok, dan setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor vespa untuk selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke gudang dan sesampainya di gudang terdakwa menghitung uang yang ada di kaleng yang ternyata berjumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menggadaikan sepeda motor vespa beserta STNK gadaikan seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);

- Bahwa terdakwa menggelapkan sepeda motor Yamaha Xeon No. pol DK 6164 OF tersebut dengan cara membawa sepeda motor tersebut ke Showroom Widhi motor beserta BPKB sepeda motor yang sebelumnya terdakwa ambil di gudang dan selanjutnya sepeda motor beserta BPKB dan STNK sepeda motor tersebut terdakwa jual seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan pembeli sepeda motor Yamaha Xeon No. Pol DK 6164 OF beserta BPKB dan STNKnya namun setelah di beritahu dan di jelaskan akhirnya terdakwa mengetahui kalau pembeli tersebut bernama I Dewa Nyoman Widhi Yasa;

- Bahwa awalnya terdakwa hanya ingin menggadaikan sepeda sepeda Yamaha Xeon No.Pol DK 6164 OF tersebut namun pihak pemilik shoowroom memberikan batas waktu 2 minggu, dan apabila dalam waktu 2 minggu terdakwa tidak bisa menebus sepeda motor Yamaha Xeon No.Pol DK 6164 OF tersebut maka sepeda motor secara otomatis terjual;

- Bahwa untuk Sepeda motor Yamaha Xeon tahun 2010 No. Polisi DK 6164 OF warna hitam beserta BPKB dan STNK, terdakwa jual ke Widhi Motor di Jalan Pulau Saelus No. 37 Sesean Denpasar Selatan seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Untuk Sepeda Motor Vespa Primavera tahun 2022 warna Hijau No. Pol DK 2558 ADL beserta STNKnya tersebut terdakwa gadaikan seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) sudah habis terdakwa penggunaan untuk bermain judi online dan sisanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa penggunaan untuk pulang ke Jawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 03.00 wita Saksi JOKO ADI WIBOWO bersama dengan keluarganya pulang mudik ke Kab. Batang – Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditugaskan untuk melayani pembeli dan mengantar daging, untuk itu Terdakwa diberikan satu mobil pick up yang bisa dipakai untuk operasional termasuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Warna Hitam DK 6164 OF yang di taruh di gudang di jalan By Pass Ngurah Rai gang Arta Segara No 69 Sidakarya Kec. Denpasar Selatan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 11.00 wita terdakwa mengambil BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha Xeon tersebut diatas tumpukan kertas dan kardus yang ada dikamar terdakwa yang berada di gudang dan kemudian terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam No.pol DK 6164 OF beserta BPKB dan STNK sepeda motor tersebut ke Widhi Motor di Jalan Pulau Saelus No.37 Sesetan Denpasar Selatan dan langsung terdakwa jual seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari penjualan sepeda motor Yamaha Xeon tersebut terdakwa penggunaan untuk main judi online sampai uang tersebut habis;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira jam 11.00 wita terdakwa melihat kunci rumah majikan terdakwa ada di gantungan kunci kontak sepeda motor merk honda Kirana yang ada di gudang, kemudian pada saat itu terdakwa langsung menuju Rumah majikan terdakwa di jalan Pendidikan II No 1 A Desa Sidekarya Kec. Denpasar Selatan untuk mengambil daging, dan sekalian terdakwa mencoba kunci pintu rumah tersebut, setelah berhasil terdakwa buka dan sempat melihat kunci kontak sepeda motor vespa berada di atas almari di ruang tamu;
- Bahwa kemudian sekira jam 12.30 Wita terdakwa mencari penerima gadai sepeda motor di facebook dan kemudian terdakwa mendapatkan nomor handphone: 083115561493, dan kemudian terdakwa ketahui

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama BAGAS dan selanjutnya terdakwa menghubungi nomor HP tersebut lewat WA, untuk berkomunikasi terkait gadai sepeda motor vespa tersebut namun orang yang bernama BAGAS tersebut hanya sebagai perantara saja untuk mencari pendana dan saat itu BAGAS tersebut menyuruh terdakwa untuk foto sepeda motor dan STNKnya;

- Bahwa kemudian sekira jam 14.30 Wita terdakwa kembali ke rumah majikan untuk mengambil foto sepeda motor dan STNK dan sesampainya di rumah majikan terdakwa membuka pintu rumah dan mengambil kunci kontak sepeda motor dan selanjutnya terdakwa membuka jok sepeda motor vespa dan ternyata STNK sepeda motor berada di dalam jok selanjutnya terdakwa Foto sepeda motor dan STNK sepeda motor tersebut kemudian foto – foto tersebut terdakwa kirim ke wa penerima gadai tersebut dan kunci kontak sepeda motor terdakwa kembalikan di tempat semula di ruang tamu rumah setelah itu terdakwa kembali ke gudang. Dimana terdakwa kembali berkomunikasi dengan penerima gadai tersebut untuk menentukan harga gadai di mana terdakwa menawarkan dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun penerima gadai tersebut menyuruh terdakwa untuk menunggu karena yang bersangkutan masih menghubungi temannya yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut, yang akhirnya terdakwa dan yang bersangkutan sepakat gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dengan komisi 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga 10%. Karena sudah sepakat dengan harga gadai sehingga pada pukul 16.00 Wita terdakwa pergi ke rumah majikan dan langsung membuka pintu rumah dengan kunci pintu yang sebelumnya terdakwa coba dan setelah berhasil masuk kedalam rumah kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Vespa dan mengambil uang tunai yang ada di dalam kaleng, setelah itu terdakwa kembali menutup pintu rumah dengan menggunakan kunci pintu sebelumnya dan setelah itu membawa sepeda motor vespa dan uang hasil curian tersebut ke gudang dan seteah menghitung uang hasil curian yang ternyata sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) setelah itu terdakwa berjanji bertemu dengan BAGAS di jalan Tukad Badung namun di perjalanan BAGAS menghubungi terdakwa bahwa yang bersangkutan tidak bisa bertemu dengan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk bertemu dengan I PUTU GEDE YUDANA PRASETIAWAN di jalan Tukad Badung Renon. Saat perjalanan menuju

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumahnya I PUTU GEDE YUDANA PRASETIAWAN di jalan tukad Badung kemudian terdakwa medepositkan uang hasil curian di Alfa Mart ke akun dana sejumlah Rp 800.000,- (delapan Ratus Ribu Rupiah) sisanya terdakwa simpan di kantong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai Terdakwa tindak pidana;

Bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa Terdakwa tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu Terdakwa tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya;

Bahwa berdasarkan memori *Van Teolichting* kemampuan bertanggung jawab dari Subyek hukum ditegaskan: "unsur bertanggung jawab tidak perlu

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Dps



dibuktikan, unsur ini telah melekat pada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Unsur mana baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari seseorang atau beberapa orang yang melakukan delik”;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa orang yang sebagai Terdakwa tindak pidana adalah terdakwa SURITNO, serta dalam pemeriksaan penyidikan telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terbukti;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa S.R. Sianturi, SH menyatakan yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Menurut Hoge Raad 12 November 1894 ‘pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui’. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang “ menurut R. Sugandhi, SH adalah semua benda yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 11.00 wita bertempat di Gudang Jalan By Pass Ngurah Rai Gg. Arta Segara No. 69 Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan, dan pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 Sekira jam 16.00 Wita bertempat di Jalan Pendidikan II No. 1 A Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Buah BPKB Sepeda motor Yamaha Xeon tahun 2010 No. Polisi DK 6164 OF warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Vespa Primavera tahun 2022 warna Hijau No. Pol DK 2558 ADL, kunci kontak dan STNKnya serta uang tunai sejumlah kurang lebih Rp 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), milik korban Joko Adi Wibowo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SURITNO, Saksi Korban Joko Adi Wibowo mengalami kerugian sebesar Rp59.300.000,- (Lima puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur *mengambil barang sesuatu* telah terbukti;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai benda "*kepunyaan orang lain*" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "*orang lain*" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu *bukan kepunyaan pelaku*;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa SURITNO mengambil 1 (satu) Buah BPKB Sepeda motor Yamaha Xeon tahun 2010 No. Polisi DK 6164 OF warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Vespa Primavera tahun 2022 warna Hijau No. Pol DK 2558 ADL, kunci kontak dan STNKnya serta uang tunai sejumlah kurang lebih Rp1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).;

Menimbang, bahwa pemilik barang tersebut adalah Joko Adi Wibowo. Dengan demikian unsur *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terbukti;

Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum.

Bahwa **dengan maksud** berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan Undang-undang;

Bahwa yang dimaksud **memiliki** adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (Sikap Batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Bahwa **secara melawan Hukum** ialah sebelum terdakwa melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa barang yang diambil oleh SURITNO adalah 1 (satu) Buah BPKB Sepeda motor Yamaha Xeon tahun 2010 No. Polisi DK 6164 OF warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Vespa Primavera tahun 2022 warna Hijau No. Pol DK 2558 ADL, kunci kontak dan STNKnya serta uang tunai



sejumlah kurang lebih Rp 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa korban Joko Adi Wibowo tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur **dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum** telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak"
3. Unsur "Unsur suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur dakwaan kesatu diatas. Maka untuk menyingkat pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersbeut diatas menjadi pertimbangan sendiri dalam dakwaan kedua ini. Dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak.

Bahwa menurut memori penjelasan dalam WVS 1809, **kesengajaan** adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Kesengajaan itu merupakan arah yang disadari dari kehendak yang tertuju kepada kejahatan tertentu. Untuk terjadinya kesengajaan harus ada pengetahuan seseorang pada saat itu (**mengetahui/Wetten**) dan ada kehendak dari pembuat untuk mencapai tujuan (**menghendaki/willen**);

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Dps



Bahwa pengertian sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat dilihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (weder: bertentangan dengan, melawan; recht: hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari:

- a. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- b. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- c. Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- d. Van hannel: melawan hukum adalah *onrechtmatig* atau tanpa hak/wewenang.
- e. Hoge raad: dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263).
- f. Lamintang: berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti hukum” dan dapat berarti “hak.” Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”.

melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa terdakwa diberi kepercayaan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon tahun 2010 No. Polisi DK 6164 OF warna hitam, untuk operasional penjualan daging;

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 11.30 wita bertempat di Showroom Widhi Motor jalan Pulau Saelus No 37 Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan;

- Bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **dengan sengaja dan melawan hukum** telah terbukti;

Ad. 3. Unsur suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan;

Bahwa dalam berbagai arrest-nya Hoge Raad telah mengatakan, bahwa kata-kata "*yang ada padanya*" atau *onder zich hebben* itu menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau suatu *onmiddellijke feitelijke verouding* atau antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai benda secara melawan hukum atas benda tersebut dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan, dan bukan sebagai suatu tindak pidana pencurian. (Vide : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 129). Selanjutnya dalam arrest-nya tanggal 14 April 1913, NJ 1913 halaman 913, W. 9497, ditegaskan bahwa unsur "*yang ada padanya*" dalam rumusan Pasal 372 KUHP itu sedemikian luas, dalam hal ini yang dimaksud dengan "benda yang ada padanya" itu ialah benda atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau oleh orang lain;

Bahwa dapat dimasukkan dalam pengertian orang lain seperti itu, yakni pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 131);

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diberi kepercayaan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon tahun 2010 No. Polisi DK 6164 OF warna hitam, untuk operasional penjualan daging;

- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 11.30 wita bertempat di

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Showroom Widhi Motor jalan Pulau Saelus No 37 Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan;

- Bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan kooperatif dalam memberikan keterangan di depan persidangan.
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SURITNO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** dan **PENGGELOMBONGAN**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SURITNO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Primavera warna hijau No.Pol DK 2558 ADL beserta STNK dan Kunci Kontaknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam No.Pol DK 6164 OF beserta STNK dan Kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam No.Pol DK 6164 OF;
 - 1 (satu) buah kunci rumah;
- Dikembalikan kepada Saksi Korba Joko Adi Wibowo;**
- 1 (satu) buah HP merk Vivo Type Y12 warna biru.
- Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, **pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023**, oleh kami, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., dan Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh A. A. KOMPIANG Ari Noprianta, S.H.,

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh
Harisdianto Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Ttd

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

A. A. Kompiang Ari Noprianta, S.H., M.H.